BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam segala bidang infrastruktur juga meningkatkan jasa pelayanan untuk memajukan tanah air Indonesia, salah satu praktek yang dilakukan adalah dengan pungutan pajak yang merupakan sebagai sumberdana bagi negara tersebut, Sumber pendapatan negara Indonesia adalah perpajakan[1]. Namun dalam pumungutan pajak tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa aturan, tetapi harus berdasarkan undang-undang sebagai dasar hukumnya. Dasar hukum pajak telah diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 Republik Indonesia yang berbunyi "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang"[2].

Menurut UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan keputusan presiden atau berdasarkan perantara pemerintah

[1] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Pt. Rajakgrafindo Persada 2011), 1.
[2] Rochmat Soemetro Dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), 7.

atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah dari pada undang-undang tersebut[3].

Berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatan di sektor pajak Karena pajak merupakan pemasukan negara terbesar dibandingkan sektor lainnya. Dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia masih sangat sedikit memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) artinya hanya sebesar 11 persen atau sekitar 27 juta orang[4].

Oleh karena itu pemerintah terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya masyarakat membayar pajak terutama pada kendaraan bermotor dan angkutan jalan lainnya, memang kepatuhan seseorang dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya haruslah didukung oleh pemahaman akan fungsinya serta pentingnya pajak bagi kelangsungan suatu negara. Pajak merupakan harta yang dipungut dari rakyat unuk keperluan pengaturan negara (fungsi pajak sebagai *requlareng)* dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi pajak sebagai *budgetair*) baik untuk belanja rutin maupun pembangunan infrastruktur[5]. Adapun definisi lainnya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berseifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

---

[3] B. Wibowo, *Zakat Dan Pajak*, (Jakarta: PT. Bin Arena Pariwa, 1992), 39.
[4] Suci Sedya Utami, *Baru 27 Juta Penduduk Indonesia Punya Npwp*, Diakses, Http://M.Metrotvnews.Com, Pada Tanggal 16/01/17
[5] Wiratni Ahmadi, *Sinkronisasi Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertahanan Di Indonesia*, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2010), 7.

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[6]. Sedangkan pajak dalam islam disebut dengan istilah *darībah* yang berasal dari kata dasar (*darabah, yadribu, darban)* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, secara bahasa maupun tradisi, *darībah* dalam penggunaannya memang memiliki banyak arti, namun para ulama lebih dominan memakai ungkapan *darībah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban, yang artinya harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian *darībah* bisa kita artikan dengan pajak muslim[7]. Barang yang kenak pajak dalam islam antara lain: 1) Barang *Ganīmah*, 2) Barang ‘*Ushr*, 3) Barang *Jizyah*, 4) Barang Kharāj dan, 5) ‘*Usyur*[8].

Secara umum salah satu asas perpajakan adalah asas keadilan yang merupakan maksim yang pertama dari *the four maxim*-nya adam smith[9]. Begitupun dalam sistem ekonomi islam sistem perpajakan harus seirama dengan spirit islam yaitu keadilan. Menurut beberapa tokoh ekonomi muslim sistem perpajakan disebut

---

[6] Tmbooks, *Perpajakan Esensi Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), 1.
[7] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 28-29.
[8] Barang *Ganimah* Seperti Barang Perhiasan Serta Persenjataan Ataupun Binatang Ternak Yang Dirampas Dari Tangan Merek. Barang *Ushr* Antara Lain Hasil Pertanian Sayuran Dan Jagung Dan Adapun Kebun Menghasilkan Buah-Buahan, Madu Dan Lain-Lainnya. Barang *Jizyah* Yakni Jiwa (Diri) Kaun Kafir Karena Kekafirannya. Barang *Kharaj* Yakni Tanah Taklukan, Dan Barang Ushr Adalah Nilai Barang Dagangan Yang Melintasi Wilayah Batas Negara. Lihat Di, Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Pt. Rajakgrafindo Persada 2011), 78-113.
[9] *Four maxim* yang dimaksud adalah: *Equality* yaitu keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan sama harus dikenakan pajak yang sama. Sedangkan *Equality* yaitu keadilan yang tergantung pada tempat, waktu, dan ideologi yang melandasinya. *Certainty* yaitu pungutan pajak oleh pemerintah harus didukung oleh dasar hukum yang kuat dan tegas. *Convenient Of Payment* yaitu pajak yang harus dipungut pada saat yang tepat yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. *Economic Of Colletion* yaitu bertaliaan dengan biaya pungutan, penerimaan pajak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak. lihat di, Wiratni Ahmadi, *Sinkronisasi Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertahanan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 182.

adil bila memenuhi 3 kriteria, yakni: *pertama*,pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk mewujudkan kepentingan *maqashid. Kedua*, beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya dan beban tersebut harus didistribusikan secara adil di antara semua orang yang mampu membayar; *ketiga*, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. Sistem pajak yang tidak memenuhi kriteria-kriteria diatas dianggap sebagai menindasan pemerintah terhadap rakyat[10].

Kondisi perpajakan di Indonesia terus menerus melakukan perbaikan dan menata penyelenggaraan pajak secara komprehensif, karena sistem pajak Indonesia saat ini mengalami masalah, hal ini berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilaksanakan LSM Indonesia Tax Care (INTAC) yang telah didukung oleh yayasan Tifa[11]. Penelitian itu menyebutkan, jika perbaikan itu dilaksanakan maka kemandirian bangsa dapat dicapai, selain itu juga disebutkan bahwa kebijakan pajak selama ini kurang memiliki perencanaan yang matang, selain itu penelitian ini juga menyebutkan bahwa tidak ada arah yang jelas dalam membangun sistem pajak di Indonesia yang menyebabkan banyak terjadi masalah dalam pelaksanaan regulasi pajak dilapangan.

---

[10] M. Umar Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), 295.
[11] Muh Fahrudin Zuhri, "Mengoptimalisasi Perolehan Pajak Dengan Meningkatkan Kinerja Lembaga dan Pembaharuan Sistem Regulasi Pajak," *Pasca Sarjana Hukum Uns* Vol Iii No.2 Juli-Desember 2015, 108-111.

Ketidak jelasan sistem pajak tersebut disebabkan antara lain peraturan yang dibuat seringkali tidak memperhatikan keadaan wajib pajak yang sebenarnya, masalah yang krusial pada perpajakan di Indonesia adalah perbedaan penafsiran yang bersifat abu-abu (*grey area)* dan adanya peraturan yang tidak konsisten dalam pelaksanaanya.

Perpajakan yang sedang diterapkan di Indonesia saat ini adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah meliputi pajak propinsi salah satunya yakni pajak kendaraan bermotor[12]. Aturan mengenai jenis Tarif Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) 60 tahun 2016 sebagai pengganti PP nomor 50 tahun 2010 terhitung dari tanggal 6 januari 2017 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku kepada kepolisian Negara republik Indonesia[13].

Kenaikan tarif PNBP Terdapat penambahan jenis PNBP yang mulai berlaku seperti tarif Pengesahan STNK, Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan, STRP & TNRP (Lintas Batas) dan Penerbitan SIM golongan C1 dan C2

---

[12] Tmbooks, *Perpajakan Esensi Dan Aplikasi*, 7.

[13] Kantor Staf Presiden, *Siaran Pers: Pp No. 60/2016 Tentang Tarif Dan Jenis Pnbp*, Diakses, http://ksp.go.id/siaran-pers-pp-no602016-tentang-tarif-dan-jenis-pnbp/, Pada Tanggal 28 Februari 2017.

dan kenaikan cukup signifikan untuk penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah. Peraturan Pemerintah terdahulu surat mutasi ke luar daerah hanya Rp 75.000 untuk semua jenis kendaraan, sekarang tarifnya Rp 150.000 untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 serta kendaraan bermotor roda 4 atau lebih mencapai Rp 250.000 juga tarif mengurus SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian menjadi Rp 30.000 per penerbitan. Hal ini menunjukkan terdapat perubahan yang sangat menonjol pada tahun sebelumnya.

Adapun tabel kenaikan tarif kendaraan sebagai berikut:

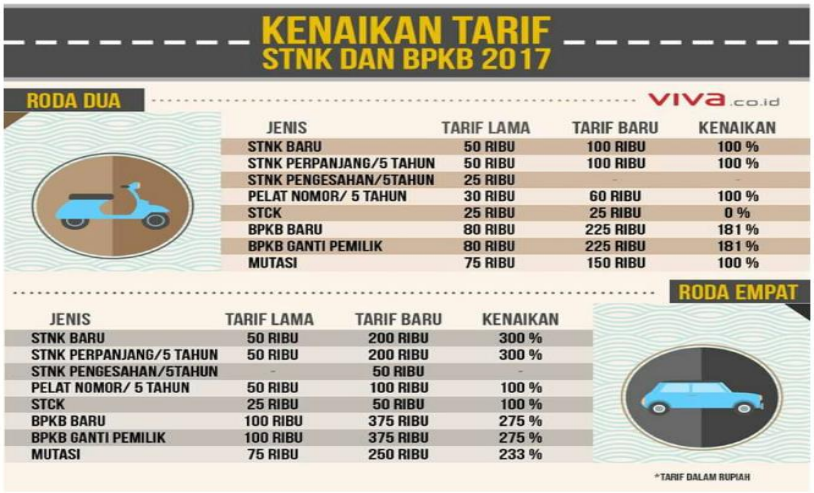

KENAIKAN TARIF
STNK DAN BPKB 2017

RODA DUA

viva.co.id

JENIS	TARIF LAMA	TARIF BARU	KENAIKAN
STNK BARU	50 RIBU	100 RIBU	100 %
STNK PERPANJANG/5 TAHUN	50 RIBU	100 RIBU	100 %
STNK PENGESAHAN/5TAHUN	25 RIBU	-	-
PELAT NOMOR/ 5 TAHUN	30 RIBU	60 RIBU	100 %
STCK	25 RIBU	25 RIBU	0 %
BPKB BARU	80 RIBU	225 RIBU	181 %
BPKB GANTI PEMILIK	80 RIBU	225 RIBU	181 %
MUTASI	75 RIBU	150 RIBU	100 %

RODA EMPAT

JENIS	TARIF LAMA	TARIF BARU	KENAIKAN
STNK BARU	50 RIBU	200 RIBU	300 %
STNK PERPANJANG/5 TAHUN	50 RIBU	200 RIBU	300 %
STNK PENGESAHAN/5TAHUN	-	50 RIBU	-
PELAT NOMOR/ 5 TAHUN	50 RIBU	100 RIBU	100 %
STCK	25 RIBU	50 RIBU	100 %
BPKB BARU	100 RIBU	375 RIBU	275 %
BPKB GANTI PEMILIK	100 RIBU	375 RIBU	275 %
MUTASI	75 RIBU	250 RIBU	233 %

*TARIF DALAM RUPIAH

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat perbedaan yang sangat jauh dari tahun sebelunnya atau bisa dikatakan kenaikan pajak bahkan lebih dari 100 persen.

Kenaikan yang cukup signifikan ini cukup menarik untuk di kaji dari kacamata ekonomi islam, karnanya penulis tertarik untuk penelitian dengan judul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP BIAYA KENAIKAN TARIF

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Biaya Kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak lepas dari rumusan masalah yakni untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Biaya Kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Tahun 2017.

D. Mamfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, anatara lain:

1. Bagi peneliti

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemehaman yang mendalam tentang tinjauan ekonomi Islam Terhadap Biaya Kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2017.

2. Bagi pembaca

Secara umum dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan suatu wawasan atau pemahaman mengenai tinjauan ekonomi Islam Terhadap Biaya Kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2017.

3. Bagi universitas

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya dalam bidang studi Ekonomi Islam yang berlangsung di Indonesia saat ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka sangat diperlukan dalam penelitian karena bertujuan untuk menghindari duplikasi dan memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Wijayanti (Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta) yang berjudul "Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Yogyakarta" penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 yang hanya berfokus pada penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor yang ditinjau dari indikator-indikator efektifitas, efesiensi, responsivitas, reliabilitas dan *tangible* serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelayanan pajak kendaraan

bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang dilakukan oleh Fitri Wijayanti adalah diskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi[14].

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (Sebagai lawannya adalah eksperimen) yang berfungsi sebagai intrumen fungsi, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (teknik gabungan)[15]. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan, dan kegunaan tertentu[16]. Dalam mengelolah skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan matematis, statistic, dan lain sebagainya[17]. Menurut Lexy J. Moleong dalam bukunya "Metode Penelian Kualitatif" mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun

---

[14] Fitri Wijayanti, *Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial, 2013, VII

[15] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia 2012), 22.

[16] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta 2015), 3.

[17] Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung:PT Ramaja Rosda Karya, 1997), 6.

pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit[18].

Secara keseluruhan pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif yang bersumber dari bahan bacaan yang dilakukan dengan cara penelaahan naskah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kepustakaan yakni kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai dari literatur, dari dari perpustakaan maupun ditempat-tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku namun namun tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran dan lain-lain. Sehingga dari literatur yang ada dapat ditemukan teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, dan lain-lain yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diselidiki[19]. Tentu untuk menjawab rumusan masalah peneliti yakni, Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Biaya Kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepolisian Negara Republik Indonesiatahun 2017.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti yakni data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.[20] Data sekunder ini penulis

[18] *Ibid.*, 2005, 6.
[19] I Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), 150.
[20] Saifudin Azwar, "*Metode Penelitian",* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

mengambil dari berbagai literatur yang dapat membantu dalam melengkapi data penelitian ini dan adapat memberikan informasi tambahan misalnya buku, majalah, jurnal artikel, arsip dan lain-lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik dengan memperhatikan penggarisan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari data yang tidak terpakai karena jauhnya informasi yang diperoleh dengan keperluanya. Data selalu ada hubunganya antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan *(literrer).*

Metode kepustakaan *(literrer)* merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan dipustaka, dokumen, arsip dan lain sejinisnya[21]. Atau dapat diartikan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature baik, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik dalam penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,

[21] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 190.

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.[22]

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu teknik penelitian untuk membuat infrensi-infrensi yamg dapat ditiru (replicable)[23]. Metode yang digunakan adalah metode deskritif analisis. Analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mengahasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[24] Deskripsi berarti peneliti berusaha mendeskripsikan secara apa adanya tentang biaya kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun 2017, lalu kemudian di analisis dari tinjauan ekonomi islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah.

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

---

[22] Sugiyono, "*Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D",* (Bandung: Alfabeta, 2013), 233.
[23] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2004), 173.
[24] Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif",* (Surabaya: Airlangga University Perss, 2001), 143.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini merupakan kerangka teori yang berisi uraian teoritik mengenai permaslahan yang akan diteliti antara lain tentang pajak dalam islam, pengertian pajak menurut syariah, Pendapatan dan pengeluaran negara dimasa pemerintahan rosulullah hingga pasca Khulafaurrasyidin, sumber-sumber pendapatan negara menurut islam, Pendapatan ulama tentang pajak, Landasa teori tentang pajak menurut syariah serta perbedaannya dengan pajak non islam, dan Maslahah mursalah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menyajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan ekonomi islam terhadap biaya kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepolisian Negara Republik Di Indonesia pada tahun 2017

BAB IV TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KENAIKAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Bab ini menjelaskan tentang bagian analisis dan pembahasan, yang berisi analisis permasalahan, disertai dengan pembahasan hasil penelitian tentang tinjauan

ekonomi islam terhadap biaya kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepolisian Negara Republik Di Indonesia pada tahun 2017.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil analisa penelitian. Selain itu juga berisi saran-saran yang relevan.